



**P U T U S A N**

**Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Panatrade Caraka**, berkedudukan di JL DAAN MOGOT NO 151 RT 004 RW 005, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeremia Toga Parulian Gultom SH Dkk beralamat di Office 88, Jalan Raya Kasablanka Kav. 88, Lantai 6 Unit B, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Andil Atau Dikenal Akian**, bertempat tinggal di Villa Tangerang Regency I Blok NC 1 No 12 RT 001 RW 017, Kel. Gebang Jaya, Periuk, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeremia Toga Parulian Gultom SH Dkk beralamat di Office 88, Jalan Raya Kasablanka Kav. 88, Lantai 6 Unit B, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2021 sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjualan produk-produk dan perlengkapan olahraga.

Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan pembelian produk-produk milik Penggugat, termasuk produk berupa alas kaki, pakaian &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan olahraga dengan merek SPECS, PIERO dan MIZUNO, untuk dijual kembali oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat selalu menyerahkan seluruh produk yang dibeli oleh Tergugat.

Bahwa pada periode 15 November 2019 sampai dengan 30 Januari 2020, Tergugat kembali membeli produk-produk Penggugat, dan seperti biasanya Penggugat juga telah menyerahkan kepada Tergugat seluruh produk-produk yang dibeli oleh Tergugat pada periode tersebut secara tepat waktu. Penggugat juga telah menerbitkan serta mengirimkan seluruh faktur pembelian/invoice terkait pembelian tersebut yang seluruhnya telah jatuh tempo:

No	No Invoice	Tanggal Invoice	Tanggal jatuh tempo	Jumlah (Dalam Rupiah)
1	LDF1900449	15/11/2019	14/01/2020	26.596.675,00
2	LDF1900450	15/11/2019	14/01/2020	41.994.750,00
3	MDF1902236	15/11/2019	14/01/2020	10.509.120,00
4	MDF1902237L	15/11/2019	14/01/2020	18.085.980,00
5	MDF1902238L	15/11/2019	14/01/2020	2.813.475,00
6	PDF1902947	18/11/2019	17/01/2020	10.087.300,00
7	PDF1902948	18/11/2019	17/01/2020	89.912.700,00
8	PDF1902947	18/11/2019	17/01/2020	10.087.300,00
9	PDF1902948	18/11/2019	17/01/2020	89.912.700,00
10	PDF1902938	15/11/2019	14/01/2020	48.207.538,00
11	PDF1902947	18/11/2019	17/01/2020	97.353.140,00
12	MDF1902265L	22/11/2019	21/01/2020	13.629.495,00
13	MDF1902266	25/11/2019	24/01/2020	45.723.360,00
14	LDF1900454	25/11/2019	24/01/2020	40.417.300,00
15	SDF1916644	26/11/2019	25/01/2020	100.266.000,00
16	SDF1916596L	26/11/2019	25/01/2020	4.468.280,00
17	SDF1916647	26/11/2019	25/01/2020	70.291.320,00
18	SDF1916644	26/11/2019	25/01/2020	25.240.400,00
19	SDF1917355L	04/12/2019	02/02/2020	12.328.892,00
20	SDF1917356L	04/12/2019	02/02/2020	87.671.108,00
21	SDF1917352L	04/12/2019	02/02/2020	725.244,00
22	SDF1917353L	04/12/2019	02/02/2020	17.356.752,00

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	SDF1917355L	04/12/2019	02/02/2020	67.238.164,00
24	SDF1917357L	04/12/2019	02/02/2020	14.679.840,00
25	SDF1917352L	04/12/2019	02/02/2020	10.120.716,00
26	SDF1917354L	04/12/2019	02/02/2020	16.953.580,00
27	SDF1917358L	04/12/2019	02/02/2020	61.885.488,00
28	SDF1917380	04/12/2019	02/02/2020	4.532.640,00
29	SDF1917408L	04/12/2019	02/02/2020	6.507.576,00
30	SDF1917354L	04/12/2019	02/02/2020	62.613.000,00
31	SDF1917636L	13/12/2019	11/02/2020	23.575.424,00
32	SDF1917637L	13/12/2019	11/02/2020	4.420.392,00
33	SDF1917639L	13/12/2019	11/02/2020	6.911.184,00
34	SDF1917642L	13/12/2019	11/02/2020	18.418.300,00
35	SDF1917643L	13/12/2019	11/02/2020	56.079.078,00
36	SDF1917640L	13/12/2019	11/02/2020	56.079.702,00
37	SDF1917643L	13/12/2019	11/02/2020	30.855.298,00
38	SDF1917640L	13/12/2019	11/02/2020	53.325.000,00
39	PDF1903065L	16/12/2019	14/02/2020	4.018.392,00
40	PDF1903075	16/12/2019	14/02/2020	46.567.680,00
41	PDF1903077	17/12/2019	15/02/2020	49.413.928,00
42	PDF1903077	17/12/2019	15/02/2020	100.000.000,00
43	PDF1903077	17/12/2019	15/02/2020	100.000.000,00
44	PDF1903077	17/12/2019	15/02/2020	100.000.000,00
45	PDF1903077	17/12/2019	15/02/2020	99.941.192,00
46	SDF1917854	17/12/2019	15/02/2020	50.685.000,00
47	SDF1917854	17/12/2019	15/02/2020	48.249.000,00
48	SDF1917863	17/12/2019	15/02/2020	15.724.000,00
49	SDF1917863	17/12/2019	15/02/2020	70.000.000,00
50	SDF1917863	17/12/2019	15/02/2020	29.710.000,00
51	SDA1902959	17/12/2019	15/02/2020	10.800,00
52	SDA1902959	17/12/2019	15/02/2020	15.714.000,00
53	LDF1900461	20/12/2019	18/02/2020	20.295.940,00
54	LDF1900462	20/12/2019	18/02/2020	24.705.310,00
55	MDF1902418L	20/12/2019	18/02/2020	16.882.392,00
56	SDA1903045	27/12/2019	25/02/2020	1.740.960,00
57	SDF1918543L	27/12/2019	25/02/2020	6.430.392,00
58	SDF1918545	27/12/2019	25/02/2020	46.851.240,00

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng



59	SDA1903043	27/12/2019	25/02/2020	18.869.760,00
60	SDF1918542	27/12/2019	25/02/2020	36.103.200,00
61	SDF1918544L	27/12/2019	25/02/2020	23.037.280,00
62	SDF1918545	27/12/2019	25/02/2020	52.082.760,00
63	MDF1902499L	30/12/2019	28/02/2020	23.443.300,00
64	MDF1902500L	30/12/2019	28/02/2020	7.032.990,00
65	MDF1902501L	30/12/2019	28/02/2020	12.057.320,00
66	MDF1902502L	30/12/2019	28/02/2020	11.454.390,00
67	MDF1902502L	30/12/2019	28/02/2020	64,00
68	SDF1918769L	30/12/2019	28/02/2020	92.828.232,00
69	SDF1918770L	30/12/2019	28/02/2020	12.966.368,00
70	SDF1918813L	30/12/2019	28/02/2020	44.203.920,00
71	SDF1918770L	30/12/2019	28/02/2020	48.919.120,00
72	SDF1918771L	30/12/2019	28/02/2020	22.101.960,00
73	SDF1918772L	30/12/2019	28/02/2020	34.555.920,00
74	SDF2000191L	13/01/2020	13/03/2020	70.726.272,00
75	SDF2000194L	13/01/2020	13/03/2020	23.653.728,00
76	MDF2000371L	30/01/2020	30/03/2020	15.540.114,00
77	MDF2000372L	30/01/2020	30/03/2020	15.004.248,00
78	MDF2000373L	30/01/2020	30/03/2020	15.540.114,00
79	MDF2000374L	30/01/2020	30/03/2020	5.626.392,00
80	MDF2000375L	30/01/2020	30/03/2020	12.190.516,00
81	MDF2000376L	30/01/2020	30/03/2020	6.430.392,00
82	MDF2000377L	30/01/2020	30/03/2020	11.253.186,00
Total				2.820.435.983,00

Bahwa sebagaimana diketahui dari bagan di atas, nilai keseluruhan faktur pembelian/*invoice* yang telah diterbitkan oleh Penggugat dan telah jatuh tempo adalah sebesar Rp.2.820.435.983, dan sampai dengan tanggal 11 Desember 2020, Tergugat belum membayar seluruh faktur pembelian/*invoice* tersebut (**"*Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat"**).

Sehubungan dengan *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 11 Desember 2020 kepada Tergugat, yang pada intinya, meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran nilai *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat



secara penuh dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal surat tersebut (**"Surat Penggugat 11 Desember"**).

Bahwa Tergugat selanjutnya membalas Surat Penggugat 11 Desember dengan mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 17 Desember 2020 (**"Surat Tergugat 17 Desember"**), yang pada intinya, menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat dalam waktu sebagaimana diminta oleh Penggugat pada Surat Penggugat 11 Desember dan meminta agar pembayaran *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat dapat dilakukan dengan cara mencicil selama 7 kali cicilan dimulai Januari 2021.

Adapun rincian mengenai cicilan yang diminta oleh Tergugat sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. bulan Januari sampai dengan Juni 2021 Tergugat akan membayar Rp. 400.000.000 per bulan; dan
- b. bulan Juli 2021 Tergugat akan melakukan pelunasan.

Bahwa, atas itikad baiknya serta dengan mengingat hubungan dagang yang telah terjalin selama ini antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyetujui permintaan Tergugat untuk melakukan pembayaran *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat secara cicilan sebagaimana dimaksud di atas. Kesepakatan pembayaran *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat secara cicilan tersebut ditegaskan pula dalam paragraf 7 baris 3 sampai dengan 6 Surat Tergugat tanggal 15 April 2021 yang menyatakan "...Dan sudah ada pembicaraan dan komitmen antara saya, bapak Hendro, dan ibu mimi untuk saya bisa mencicil kembali hutang saya sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) per bulannya yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Juni..." (**"Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan"**).

Bahwa oleh karena usulan Tergugat untuk melakukan pembayaran *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat secara cicilan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka usulan Tergugat tersebut menjadi perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**"KUH Perdata"**) yang menyatakan:

*"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*

Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan juga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang akan Penggugat jelaskan lebih lanjut pada bagian II KESEPAKATAN NILAI DAN PERIODE CICILAN MERUPAKAN PERJANJIAN YANG MENGIKAT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT di bawah.

Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah menyepakati pembayaran *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat akan dilakukan secara cicilan dengan besaran Rp. 400.000.000 per bulan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 dan sisanya akan dibayarkan pada bulan Juli 2021, namun pada faktanya Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat sesuai dengan Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan, dan sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan dimana seharusnya Tergugat telah melakukan pelunasan, Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 530.000.000 sebagaimana dijelaskan dalam angka III WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT di bawah, sehingga masih terdapat sisa nilai *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat sebesar Rp. 2.290.435.983. Oleh karena itu, jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, Penggugat selanjutnya mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) I tanggal 8 April 2021 kepada Tergugat yang pada intinya meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran Sisa Nilai Tagihan secara penuh ke rekening Penggugat. Tergugat kemudian mengirimkan Surat Tergugat tanggal 15 April 2021 untuk menanggapi Surat Peringatan (Somasi) I tanggal 8 April 2021 tersebut, dimana dalam Surat Tergugat tanggal 15 April 2021 **Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan menegaskan mengenai Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan sebagaimana telah Penggugat jelaskan di atas.**

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat dalam Surat Peringatan (Somasi) I tanggal 8 April 2021, Penggugat selanjutnya mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) II tanggal 22 April 2021 yang pada intinya kembali meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran Sisa Nilai Tagihan secara penuh ke rekening Penggugat.

Bahwa Tergugat selanjutnya membalas Surat Peringatan (Somasi) II tanggal 22 April 2021 di atas dengan mengirimkan Surat Tergugat tanggal 26 April 2021, dimana dalam Surat Tergugat tersebut Tergugat meminta agar Penggugat memberikan penjadwalan kembali dan memberikan kelonggaran waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya.

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selanjutnya mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 5 Mei 2021 Perihal: Tanggapan atas Surat Tanggal 26 April 2021 dan Peringatan (Somasi) III, dimana dalam surat tersebut Penggugat, atas itikad baiknya, kembali mencoba memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperjelas mengenai permintaannya terkait dengan kelonggaran waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, diantaranya dengan memberikan penjelasan mengenai jangka waktu cicilan, nilai cicilan dan jaminan yang diberikan.

Majelis Hakim Yang Terhormat, mohon dapat dicatat bahwa dalam surat Penggugat tanggal 5 Mei 2021 tersebut Penggugat telah menyatakan dengan jelas bahwa itikad baik Penggugat untuk mau mempertimbangkan usulan baru penyelesaian pembayaran Sisa Nilai Tagihan dari Tergugat tersebut bukanlah dan tidak dapat dianggap sebagai pengenyampingan atas hak-hak Penggugat berdasarkan permintaan dan pernyataan Tergugat yang telah Penggugat setuju sebelumnya (yaitu Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan).

Atas surat Penggugat tanggal 5 Mei 2021, Tergugat kemudian mengirimkan usulannya melalui surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 10 Mei 2021. Namun demikian, usulan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat. Selanjutnya, Penggugat memberikan usulan balasan berdasarkan Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 Juni 2021, dimana dalam surat tersebut Penggugat menyatakan bahwa usulan balasan tersebut merupakan kebijakan Penggugat yang bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan lebih lanjut. Selain itu, Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan persetujuannya secara tertulis atas kebijakan yang ditawarkan Penggugat tersebut dalam waktu 5 hari setelah tanggal surat tersebut. Dalam hal Tergugat tidak memberikan konfirmasi persetujuan dalam waktu yang telah ditentukan, maka kebijakan dan kelonggaran yang ditawarkan Penggugat tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat.

Bahwa pada faktanya, sampai dengan lewatnya jangka waktu bagi Tergugat untuk memberikan konfirmasi persetujuannya sebagaimana disebutkan di atas dan bahkan sampai saat ini, Penggugat tidak menerima konfirmasi persetujuan tersebut dari Tergugat. Oleh karena itu, maka kebijakan dan kelonggaran yang ditawarkan Penggugat tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat, dan karenanya Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan tetap berlaku.

**I. KESEPAKATAN NILAI DAN PERIODE CICILAN MERUPAKAN PERJANJIAN YANG MENGIKAT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**



Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telah disebutkan di atas, Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat

Bahwa Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara sadar, sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditegaskan pula dalam paragraf 7 baris 3 sampai dengan 6 Surat Tergugat tanggal 15 April 2021 sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Latar Belakang di atas.

b. Cakap secara hukum

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan.

c. Hal tertentu

Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan secara jelas mengatur tentang metode pembayaran *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat, yaitu secara cicilan, dan nilai serta periode cicilan.

d. Causa yang halal

Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat.**

Bahwa dikarenakan Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan telah dibuat secara sah, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakan ketentuan dalam Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu..."*

**III. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan merupakan perjanjian yang sah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakan ketentuan dalam Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan, namun pada faktanya Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat sesuai dengan Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan tersebut.

Bahwa nilai cicilan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 400.000.000 per bulan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021, dan sisanya akan dibayarkan pada bulan Juli 2021. Sedangkan cicilan yang dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan tanggal Gugatan ini adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Nominal Pembayaran (dalam Rupiah)
15 Desember 2020	25.000.000
28 Desember 2020	25.000.000
29 Desember 2020	25.000.000
05 Januari 2021	25.000.000
19 Januari 2021	50.000.000
27 Januari 2021	50.000.000
02 Februari 2021	50.000.000
15 Februari 2021	50.000.000
03 Maret 2021	50.000.000
27 Mei 2021	60.000.000
29 Juni 2021	60.000.000
31 Juli 2021	60.000.000
Total	530.000.000

Total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp530.000.000, sehingga sisa nilai *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.290.435.983 ("**Sisa Nilai Tagihan**").

Oleh karena itu, jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat sesuai dengan Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di angka I bagian Latar Belakang, Penggugat tidak dapat menyetujui usulan penjadwalan kembali Sisa Nilai



Tagihan yang diajukan Tergugat dalam Surat tertanggal 26 April 2021 dan Penggugat juga tidak menyetujui usulan pembayaran Sisa Nilai Tagihan yang diajukan untuk terakhir kalinya oleh Penggugat sebagai wujud itikad baik Penggugat dalam Surat Penggugat tertanggal 5 Mei 2021, maka Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan tetap berlaku dan jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan tersebut karena seharusnya, jika Tergugat mematuhi Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan, maka Tergugat harus telah melunasi seluruh nilai Invoice Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat pada bulan Juli 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena melanggar Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan.

#### IV. KEWAJIBAN TERGUGAT AKIBAT INKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT

Bahwa adanya perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut segala kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Ingkar Janji tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan:

*“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, **wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya**”.*

Sebagaimana telah disebutkan di atas, besaran Sisa Nilai Tagihan adalah sebesar Rp. 2.290.435.983. Selain Sisa Nilai Tagihan, Penggugat juga berhak atas bunga yang sampai dengan tanggal Gugatan ini adalah sebesar Rp. 34.409.167.

Besaran bunga sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan ketentuan mengenai bunga moratour berdasarkan Staatsblad No. 22 Tahun 1848, yaitu sebesar 6% per tahun.

#### VI. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERGUGAT DAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa, guna menjamin Gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan terlebih dahulu



meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu:

- a. 1 unit properti (tanah dan bangunan) yang beralamat di Vila Tangerang Regency I, Blok NB 13/2 Kec Priuk Tangerang, Banten; dan
- b. 1 unit properti (tanah dan bangunan) yang beralamat di Villa Tangerang Regency I Blok NC. 1 NO. 12, RT.001/017, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Selanjutnya, mengingat Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sudah sepatutnya untuk dicurigai bahwasanya Tergugat mungkin tidak akan memenuhi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas dasar Pasal 225 HIR sebesar Rp Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per-hari yang harus dibayar Tergugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini agar memanggil pihak-pihak untuk menghadap persidangan dalam pemeriksaan perkara ini dan memohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet dengan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kesepakatan nilai dan periode cicilan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan ditegaskan dalam paragraf 7 baris 3 sampai dengan 6 Surat Tergugat tanggal 15 April 2021 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat ("**Kesepakatan Nilai Periode dan Cicilan**");
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Sisa Nilai Tagihan sebesar Rp. 2.290.435.983 dan bunga yang sampai dengan tanggal Gugatan ini adalah sebesar Rp. 34.409.167 dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keputusan ini atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat berupa:
  - a. 1 unit properti (tanah dan bangunan) yang beralamat di Vila Tangerang Regency I, Blok NB 13/2 Kec Priuk Tangerang, Banten; dan
  - b. 1 unit properti (tanah dan bangunan) yang beralamat di Villa Tangerang Regency I Blok NC. 1 NO. 12, RT.001/017, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding atau upaya hukum dari Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunihar, S.H.I, Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada Jawaban ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:



1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT adalah pedagang yang menjual eceran dengan menjual merek Specs, Piero dan Mizuno milik PENGUGAT dan telah menjalin hubungan dagang kurang lebih 25 tahun dan selama ini tidak ada masalah dengan PENGUGAT;
3. Bahwa antara TERGUGAT dan PENGUGAT dalam transaksi jual-beli tidak dituangkan dalam bentuk kerjasama atau Perjanjian Jual-Beli;
4. Bahwa benar TERGUGAT telah membeli produk- produk dari PENGUGAT dengan berupa alas kaki, pakaian dan perlengkapan olah raga dengan merek Specs, Piero dan Mizuno karena TERGUGAT seorang Pedagang dan membuka TOKO Sepatu;
5. Bahwa benar TERGUGAT Telah melakukan pembelian pada periode November 2019 dan sampai periode Januari 2020, bahkan di periode sebelumnya TERGUGAT telah melakukan pembelian Barang/ sepatu pada pembelian di periode 2017 , 2018 , 2019 , Stock barang (sepatu lama);

Bahwa Invoice yang di ajukan PENGUGAT dengan nilai pembelian karena menurut TERGUGAT, TERGUGAT telah melakukan pembayaran dengan membayar menyicil, sehingga nilainya semula berjumlah Rp 2.290.435.983 TERGUGAT melakukan pencicilan kembali sejumlah Rp. 530.000.000,- ( Lima ratus tiga puluh juta ) menurut PENGUGAT sampai Juli 2021 sejumlah Rp. 2.290.435.983 ;

Bahwa TERGUGAT telah melakukan pencicilan pembayaran melalui Transfer hingga saat ini sebagai berikut :

Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)
15 Desember 2020	25.000.000,-
28 Desember 2020	25.000.000,-
29 Desember 2020	25.000.000,-
05 Januari 2021	25.000.000,-
19 Januari 2021	25.000.000,-
27 Januari 2021	50.000.000,-





02 Februari 2021	50.000.000,-
15 Februari 2021	50.000.000,-
03 Maret 2021	50.000.000,-
27 Mei 2021	60.000.000,-
29 Juni 2021	60.000.000,-
31 Juli 2021	60.000.000,-
31 Agustus 2021	60.000.000,-√
31 September 2021	60.000.000,-√
TOTAL	650.000.000,-

Bahwa TERGUGAT masih beritikad baik dengan melakukan pembayaran / cicilan pada periode bulan 31 Agustus 2021 dan 31 September 2021 sejumlah Rp 60.000.000,- per/bulan sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT maka nilai sisa tagihan TERGUGAT menjadi berjumlah Rp. 2.290.435.983 - Rp.120.000.000,- =Rp. 2.170.435.683,- (dua miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) berdasarkan kemampuan TERGUGAT untuk menjual Barang /Sepatu merek- Specs, Piero dan Mizuno yang dibeli dari PENGGUGAT ;

Bahwa sepatu merek-merek Specs, Piero dan Mizuno yang dibeli dari PENGGUGAT (PT. Panatrade Caraka ) masih tersisa ± sejumlah 13 000,- pasang dengan nilai seharga pembelian Rp.2.000.000.000,- ( dua miliar) berada di TERGUGAT;

6. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada Paragraf 2 dan 3 hal 5, TERGUGAT didatangi oleh PIHAK PENGGUGAT untuk menandatangani surat yang disodorkan dipaksakan oleh PENGGUGAT untuk menyatakan kesediaannya membayar tagihan dengan cara mencicil sebanyak 7 kali cicilan dimulai Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 dengan konsep yang dibuat oleh PENGGUGAT agar TERGUGAT membayar sejumlah Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) per/bulan dengan berjanji akan diberikan barang baru atau TERGUGAT diijinkan untuk membeli barang (sepatu ) milik PENGGUGAT dengan cast sementara kewajiban cicilan berjalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT hanya dijanjikan akan diberikan Barang ( sepatu stock baru atau dibolehkan untuk membeli Cast ) dari PENGGUGAT faktanya, PENGGUGAT hanya mensiasati TERGUGAT untuk menandatangani surat Kesepakatan dan Periode Cicilan memenuhi pembayaran tagihan padahal TERGUGAT tidak mampu untuk melakukan pembayaran /cicilan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per/ bulan ;

Bahwa setelah menandatangani surat Perjanjian yang di disodorkan PENGGUGAT , PENGGUGAT tidak menepati janjinya untuk memberikan barang agar TERGUGAT dapat berdagang sesuai oder yang diminta pelanggan sehingga TERGUGAT tidak mampu membayar cicilan yang di inginkan oleh PENGGUGAT untuk membayar cicilan dimulai Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 sejumlah Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) per / bulan sehingga TERGUGAT mendapat somasi I, II dan Terakhir dari PENGGUGAT dan dinyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji ( Wanprestasi);

7. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada paragraf 2, 3 , 4, 5 hal 6 , TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT (PT. Panatrade Caraka ) untuk mengembalikan barang-barang sepatu yang pernah dibeli dari PENGGUGAT untuk ( reture ) atau dikembalikan sisa- sisa stock sepatu merek-merek, merek Specs, Piero dan Mizuno dengan nilai seharga pembelian Rp.2.000.000.000,- (dua miliar) bertujuan mengurangi sisa tagihan kepada PENGGUGAT sebagai tanggapan Somasi I,II,III serta pengajuan Jadwal cicilan akan tetapi PENGGUGAT menolak (Bukti- T-1); Bahwa dimasa dampak Covid -19 TERGUGAT mengalami penurunan drastis omzet pejualan sehingga sisa sepatu merek Specs, Piero dan Mizuno dengan nilai seharga pembelian Rp.2.000.000.000,- ( dua miliar) dari PENGGUGAT tidak terjual;

Bahwa walaupun penjualan lesu sebagai dampak Covid 19 TERGUGATpada tanggal 10 Mei 2021 dari sisa tagihan Rp. 2.470.435.593,- telah beretikad baik melakukan jadwal pembayaran secara cicil selama 48 kali sejumlah Rp. 60.000.000,- per/bulan namun PENGGUGAT menolaknya namun demikian tetap melakukan cicilan di bulan Mei 2021;

Bahwa selanjutnya TERGUGAT mengajukan kembali jadwal pembayaran /cicilan yang diperbaharui secara cicil menjadi 38 kali sejumlah Rp. 60.000.000,- per/bulan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT pada paragraf 4 huruf a hal 7 terkait Sah sebuah “Kesepakatan Nilai Dan Periode Cicilan “ Yang disodorkan ke TERGUGAT mengandung Cacat hukum oleh karena Syarat Sah suatu Perjanjian sebagaimana diatur dan disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara.....”Tentang Sepakat “ Kesepakatan yang dibuat mengandung paksaan oleh PENGUGAT dan akal-akalan terhadap TERGUGAT dan TERGUGAT tidak mengakui Kesepakatan yang dibuat oleh PENGUGAT karena isinya tidak sesuai kemampuan dan kelaziman TERGUGAT dimana diatur dalam paragraf 7 baris 3 sampai 6 .....”;
9. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dan tidak mengakui surat Kesepakatan yang dibuat oleh PENGUGAT sepihak;
10. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT pada paragraf 1 hal 10 TERGUGAT membantah dengan tegas bahwa perbuatan TERGUGAT wanprestasi sebagaimana dinyatakan pasal 1239 KUHPerdara tidaklah beralasan hukum karena faktanya TERGUGAT masih melakukan cicilan sejumlah Rp 60.000.000,- /per bulan;
11. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada paragraf 5 hal 10 dalam gugatannya karena mengada-ada dan tidak beralasan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT;
12. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada paragraf 1 hal 11 pada angka 9 mengenai uang dwangsom karena pada pokoknya uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sebagaimna digugat oleh PENGUGAT dalam petitum gugatannya;
13. Bahwa antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah mengadakan Perdamaian di Hadapan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 September 2021, Hakim Mediator Bapak Yuniar SHI;
14. Bahwa dari hasil Mediasi antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah sepakat damai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang diajukan PENGUGAT bahwa TERGUGAT memberikan Jaminan Sebagai berikut :
  1. Skema Pembayaran melalui Cek dari Bank Danamon sebanyak 38 lembar sejumlah nilai nominal RP. 2.230.435.593 **yang sudah dcairkan oleh Penggugat 1 cek Nomor 1026 tanggal 10 bulan**

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng



September tahun 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- sisa yang belum dicairkan menjadi sejumlah 2.170.435.593,- (dua miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) sebagai bukti dan itikad baik TERGUGAT; vide (Bukti-T2)

2. **Surat Tanah Bentuk Akta Jual Beli Nomor: 924/2007 an. Andil**

**Hak Milik** Sebidang Tanah, Persil No.40/92.SI.Blok.003, Kohir Nomor:148/396 seluas  $\pm 932 \text{ m}^2$  berbatasan dengan :

Utara Tanah Milik: Sdr. Ucing  
Timur Tanah Milik: Sdr, Mukri  
Selatan Tanah Milik:Sdr, Yono  
Barat Tanah Milik:Sdr, Enung.

**Bahwa TERGUGAT telah Jaminan menyerahkan pada angka 1 dan 2 kepada PENGGUGAT;** Vide (Bukti-T3);

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah sepakat damai, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Wanprestasi ini dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima :

Berdasarkan alasan- alasan hal tersebut diatas yang dikemukakan di atas, TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil PENGGUGAT maupun TERGUGAT dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara :**

**Petitum :**

- Menolak Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan secara hukum “ Kesepakatan Nilai Periode dan Cicilan “ yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 15 April 2021 beserta isinya secara sepihak tidak sah dan mengikat menurut hukum;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang dibacakan dan diterima dipersidangan pada tanggal 10 Nopember 2021, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 17 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotocopy Faktur Lotto No. LDF1900449, diberi tanda P-1.1 ;
2. Fotocopy Faktur Lotto No. LDF 1900450, diberi tanda P-1.2 ;
3. Fotocopy Faktur Lotto No. LDF 1900454, diberi tanda P-1.3 ;
4. Fotocopy Faktur Lotto No. LDF 1900461, diberi tanda P-1.4 ;
5. Fotocopy Faktur Lotto No. LDF 1900462, diberi tanda P-1.5 ;
6. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF1902236, diberi tanda P-1.6 ;
7. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF1902237L, diberi tanda P-1.7 ;
8. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF 190223 8L, diberi tanda P-1.8 ;
9. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF1902265L, diberi tanda P-1.9 ;
10. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF 1902266, diberi tanda P-1.10 ;
11. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF 1902418L, diberi tanda P-1.11 ;
12. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF1902499L, diberi tanda P-1.12 ;
13. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF1902500L, diberi tanda P-1.13 ;
14. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF 1902501L, diberi tanda P-1.14 ;
15. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF1902502L, diberi tanda P-1.15 ;
16. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF2000371L, diberi tanda P-1.16 ;
17. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF2000372L, diberi tanda P-1.17 ;
18. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF2000373L, diberi tanda P-1.18 ;
19. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF2000374L, diberi tanda P-1.19 ;
20. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF2000375L, diberi tanda P-1.20 ;
21. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF2000376L, diberi tanda P-1.21 ;
22. Fotocopy Faktur Mizuno No. MDF2000377L, diberi tanda P-1.22 ;
23. Fotocopy Faktur Piero No. PDF 1902923, diberi tanda P-1.23 ;
24. Fotocopy Faktur Piero No. PDF 1902938, diberi tanda P-1.24 ;
25. Fotocopy Faktur Piero No. PDF 1902947, diberi tanda P-1.25 ;
26. Fotocopy Faktur Piero No. PDF 1902948, diberi tanda P-1.26 ;
27. Fotocopy Faktur Piero No. PDF 1903065L, diberi tanda P-1.27 ;
28. Fotocopy Faktur Piero No. PDF1903075, diberi tanda P-1.28 ;
29. Fotocopy Faktur Piero No. PDF 1903 077, diberi tanda P-1.29 ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Faktur Specs No. SDA1902959, diberi tanda P-1.30 ;
31. Fotocopy Faktur Specs No. SDA 1903 043, diberi tanda P-1.31 ;
32. Fotocopy Faktur Specs No. SDA1903045, diberi tanda P-1.32 ;
33. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1916596L, diberi tanda P-1.33 ;
34. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1916644, diberi tanda P-1.34 ;
35. Fotocopy Faktur Specs No. SDF 1916647, diberi tanda P-1.35 ;
36. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917352L, diberi tanda P-1.36 ;
37. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917353L, diberi tanda P-1.37 ;
38. Fotocopy Faktur Specs No. SDF19173 54L, diberi tanda P-1.38 ;
39. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917355L, diberi tanda P-1.39 ;
40. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917356L, diberi tanda P-1.40 ;
41. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917357L, diberi tanda P-1.41 ;
42. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917358L, diberi tanda P-1.42 ;
43. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917380, diberi tanda P-1.43 ;
44. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917408L, diberi tanda P-1.44 ;
45. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917636L, diberi tanda P-1.45 ;
46. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917637L, diberi tanda P-1.46 ;
47. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917639L, diberi tanda P-1.47 ;
48. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917640L, diberi tanda P-1.48 ;
49. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917642L, diberi tanda P-1.49 ;
50. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917643L, diberi tanda P-1.50 ;
51. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917854, diberi tanda P-1.51 ;
52. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1917863, diberi tanda P-1.52 ;
53. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918542, diberi tanda P-1.53 ;
54. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918543L, diberi tanda P-1.54 ;
55. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918544L, diberi tanda P-1.55 ;
56. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918545, diberi tanda P-1.56 ;
57. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918769L, diberi tanda P-1.57 ;
58. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918770L, diberi tanda P-1.58 ;
59. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918771L, diberi tanda P-1.59 ;
60. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918772L, diberi tanda P-1.60 ;
61. Fotocopy Faktur Specs No. SDF1918813L, diberi tanda P-1.61 ;
62. Fotocopy Faktur Specs No. SDF2000191L, diberi tanda P-1.62 ;
63. Fotocopy Faktur Specs No. SDF2000194L, diberi tanda P-1.63 ;
64. Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda P-2 ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda P-3 ;
66. Fotocopy Surat No. 013/RND/004/2021 tanggal 8 April 2021, Perihal: Peringatan/Somasi I, diberi tanda P-4.1 ;
67. Fotocopy Surat No. 016/RND/004/2021 tanggal 22 April 2021, Perihal: Peringatan/Somasi II, diberi tanda P-4.2 ;
68. Fotocopy Surat No. 016/RND/05/2021 tanggal 5 Mei 2021, Perihal: Tanggapan Atas Surat Tanggal 26 April 2021 dan Peringatan (Somasi) III, diberi tanda P-4.3 ;
69. Fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 April 2021, diberi tanda P-5 ;
70. Fotocopy Perhitungan Nilai Hutang Tergugat Pertanggal Gugatan, diberi tanda P-6 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata P-3 , P-5 dan P-6 sesuai asli, kecuali P-1.1 sampai dengan P-1.63, P-2, P-4.1, P-4.2, P-4.3 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi PHILIPUS FILBRAN ADRINATA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi ada hubungan kerja dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panatrade Caraka dibagian keuangan sebagai Finance manager sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Panatrade Caraka bergerak dibidang distribusi Sepatu Sport dan perlengkapan olahraga, celana, jaket merk SPECS, LOGO, PIERO dan MIZUNO, ada merek lokal dan ada merk Import ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat (ANDIL) adalah salah satu customer sejak sekitar tahun 2000an ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sebagai pembeli, dilakukan penagihan seperti biasa dan lancar namun sejak bulan Nopember ada pembayaran yang terhenti;
- Bahwa alur pengiriman barang dari perusahaan ke konsumen adalah kirim barang, lalu dibawa invoice untuk penagihan, biasanya dari toko ANDIL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Giro, jatuh tempo harus disetor, namun ada Giro yang minta tempo seminggu dua minggu, namun yang menjadi objek gugatan jatuh tempo sudah lama;

- Bahwa invoice Tergugat terlambat pada bulan November 2000 – Januari 2021 total Rp.2.8 Milyar ;
- Bahwa surat tagihan sudah dikirim tapi belum terbayar;
- Bahwa telah ada pembayaran terakhir Rp.380.000.000,- sisanya Rp.1.990 Milyar ;
- Bahwa pembayaran terakhir ditanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa dalam setahun Tergugat sering minta undur pembukaan giro karena dana Tergugat kurang;
- Bahwa setiap permintaan Tergugat selalu dilayani oleh Penggugat karena sudah ada hubungan lama;
- Bahwa bukti P-1.1 benar;
- Bahwa surat dari PT adalah teguran untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat agar melakukan pembayaran;
- Bahwa Penggugat pernah menerima surat dari Tergugat mau membayar sebulan Rp.400.000.000,- (sesuai bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita pimpinan saksi jika Tergugat tidak mencicil;
- Bahwa janji pembayaran Tergugat senilai Rp.400.000.000,- sejak Januari 2021 pernah dilakukan Tergugat tapi tidak cukup Rp. 400.000.000,- dan tidak sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan bukti P-3;
- Bahwa nilai yang dibayar Tergugat kepada Penggugat yang terakhir adalah Rp.60.000.000,- ;
- Bahwa didalam invoice tidak tertulis jika barang tidak sesuai bisa dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada barang yang dikembalikan Tergugat;
- Bahwa teguran keterlambatan / jatuh tempo berlaku untuk semua customer Perusahaan. ;
- Bahwa saksi disuruh oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan pengecekan surat dari Tergugat untuk membayar Rp. 400.000.000,- ;

## 2. Saksi HENDRO DESTIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Panatrade Caraka sejak bulan Januari 2020 dengan tugas sebagai Sales;
- Bahwa saksi diperintah oleh Perusahaan untuk menagih ke Tergugat karena ada tunggakan;
- Bahwa saksi dapat informasi dari bagian keuangan tagihan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.8Milyar;
- Bahwa saksi menagih kepada Tergugat sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa cara pembayaran Tergugat biasanya dilakukan dalam bentuk giro;
- Bahwa cara Tergugat membayar jika diingatkan baru menyicil dan selalu minta tempo dan minta diundur tempo pembayarannya;
- Bahwa Tergugat ada mengirimkan surat balasan ke Perusahaan setelah disurati oleh Perusahaan, kemudian Tergugat meminta rencana pembayaran Rp.400.000.000,- perbulan atau Rp.100.000.000,- perminggu ;
- Bahwa bukti P-2 dan P-3 benar;
- Bahwa surat Tergugat kepada perusahaan itu pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi ada datang menagih setelah Tergugat disurati Perusahaan dan saya datang juga sebelum Tergugat disurati oleh Perusahaan ;
- Bahwa sepengetahuan saya sampai hari ini tagihan Penggugat ke Tergugat sisanya Rp.1.9 Milyar ;
- Bahwa saksi di tahun 2021 ada menagih di awal tahun 2021;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan surat Pernyataan rencana Pembayaran Rp.400.000.000,- dikirimkan ke Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada mengirimkan barang kembali satu kali kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi aturan barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan kecuali ada barang yang rusak;
- Bahwa setahu saksi aturan itu tidak tertulis, tapi aturan itu sudah menjadi kebiasaan dan berlaku untuk semua customer
- Bahwa sepatu yang dikirim ke Tergugat sebagian barang diskon dan ada sepatu yang keluaran yang terbaru, namun lebih banyak sepatu yang keluaran tahun yang sudah lalu
- Bahwa produk yang di diskon itu adalah barang yang tidak boleh di kembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng



Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Perdamaian, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No. 924/2007 PPAT Tangerang , diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat yang ditulis tangan oleh Akian , diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy No. Faktur. SDF 1918545 Total: 98.934.000.00,- melunasi No.faktur.SDF1918544 Total: 23.037.280.00,-, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy No. Faktur. SDF 1918542 Total: 6.103.200.00,- No. Faktur. SDF 1918543 Total: 6.430.392.00,-, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy No. Faktur. SDF 1917854 Total: 98.934.000.00,- No. Faktur. SDF 1917863 Total: 10.845.000.00,-, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy No. Faktur. SDF 19173521 Total: 10.845.960.00,- No. Faktur. SDF19173531 Total: 17.356.752.00,, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy No. Faktur. SDAI 902959 Total: 15.724.000.00,- No. Faktur. SDAI 903043 Total: 18.869.760.00,-, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy No. Faktur. SDAI 903045 Total: 1.740.960.00,- No. Faktur. SDF 19165961 Total: 4.338.384.00,-, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy No.Faktur.SDF1917356L Total: 87.671.108.00,- No. Faktur. SDFI 9173571 Total: 14.679.840.00,-, diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy No. Faktur. SDF1917354L Total: .79.567.056.00,- No. Faktur. SDF1917355L Total: 79.567.056.00,-, diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy No.Faktur.SDF1917358L Total: 61.885.488.00,- No. Faktur. SDF1917380 Total: 4.532.640.00,-, diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy No. Faktur. SDF 1917408L Total: 6.507.576.00,- No. Faktur. SDF 1917636L Total: 23.575.424.00,- , diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy No.Faktur.SDF1917637L Total: 4.420.392.00,- No. Faktur. SDF1917640L Total: 409.404.702.00,-, diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy No. Faktur. SDF 1917642L Total: 18.418.300.00,- No. Faktur. SDF1917643L Total: 86.934.800.00,- , diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy SURAT JALAN NO. 1 Ditujukan ke PENGGUGAT (PT.Panantrade Caraka) Yaitu : Bapak Hendro dan Bapak Theo, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy SURAT JALAN NO.2 Ditujukan ke PENGGUGAT (PT.Panantrade Caraka ) Yaitu : Bapak Hendro dan Bapak Theo, diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopy SURAT JALAN NO.3 Ditujukan ke PENGGUGAT (PT.Panantrade Caraka) Yaitu : Bapak Hendro dan Bapak Theo, diberi tanda T-18 ;
19. Fotocopy Surat Jalan Retur Barang Tertanggal 22 April 2021, diberi tanda T-19 ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Data Cek Tertanggal 30 September 2021, diberi tanda T-20 ;
  21. Fotocopy Bukti-bukti Transfer sebesar Rp. 60.000.000,-, diberi tanda T-21 ;
  22. Fotocopy Bukti-bukti Transfer sebesar Rp. 60.000.000,-, diberi tanda T-22 ;
  23. Fotocopy Bukti-bukti Transfer sebesar Rp. 60.000.000,-, diberi tanda T-23 ;
  24. Fotocopy Bukti-bukti Transfer sebesar Rp. 60.000.000,-, diberi tanda T-24 ;
  25. Fotocopy Bukti-Pembayaran melalui cek No. G.100026 yang telah dibayar sebesar Rp. 60.000.000,-, diberi tanda T-25 ;
  26. Fotocopy Bukti-Pembayaran melalui cek No. 100027 yang telah dibayar sebesar Rp. 60.000.000,-, diberi tanda T-26 ;
  27. Fotocopy Bukti-Pembayaran melalui cek No. 100028 yang telah dibayar sebesar Rp. 60.000.000,-, diberi tanda T-27 ;
  28. Fotocopy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Penurunan Plafon Kredit Sekaligus Penarikan Jaminan, diberi tanda T-28 ;
  29. Fotocopy Surat Perjanjian Putusan Kredit (Offering Letter) No.B.010.KC-XV/ADK/04/2017 Perihal Kredit Modal Kerja An. Akian diberi tanda T-29 ;
- Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26 dan T-27 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang diterima dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjualan produk-produk dan perlengkapan olahraga. berupa alas kaki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian & perlengkapan olahraga dengan merek SPECS, PIERO dan MIZUNO,

Bahwa Tergugat adalah sebagai pelanggan Produk Penggugat pada periode 15 November 2019 sampai dengan 30 Januari 2020, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat seluruh produk-produk yang dibeli oleh Tergugat pada periode tersebut secara tepat waktu. Penggugat juga telah menerbitkan serta mengirimkan seluruh faktur pembelian/*invoice* dengan total nilai keseluruhan faktur pembelian/*invoice* yang telah diterbitkan oleh Penggugat dan telah jatuh tempo adalah sebesar Rp.2.820.435.983,(dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah empat ratus tiga puluh lima ribu ) dan sampai dengan tanggal 11 Desember 2020, Tergugat belum membayar berdasarkan faktur pembelian/*invoice* tersebut ("**Invoice Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat**").

Bahwa, Tergugat telah menyepakati pembayaran *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat akan dilakukan secara cicilan dengan besaran Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah ) per bulan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 dan sisanya akan dibayarkan pada bulan Juli 2021, namun pada faktanya Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat sesuai dengan Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan, dan sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan dimana seharusnya Tergugat telah melakukan pelunasan, Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta rupiah ) sehingga masih terdapat sisa nilai *Invoice* Yang Belum Dibayar Oleh Tergugat sebesar Rp. 2.290.435.983. (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah )

Bahwa Penggugat sudah memberi surat peringatan somasi sampai tiga kali untuk melaksanakan kewajibannya sehingga jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya menyatakan pada pokoknya Telah melakukan pembelian pada periode di periode 2017 , 2018 , November 2019 dan sampai periode Januari 2020,

Bahwa TERGUGAT masih beritikad baik dengan melakukan pembayaran / cicilan pada periode bulan 31 Agustus 2021 dan 31 September 2021 sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) per/bulan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat maka nilai sisa

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan TERGUGAT menjadi berjumlah Rp. 2.290.435.983 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah ) - Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah ) =Rp. 2.170.435.683,- (dua miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) berdasarkan kemampuan TERGUGAT untuk menjual Barang /Sepatu merek- Specs, Piero dan Mizuno yang dibeli dari PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besarnya hutang/pembayaran yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diberi kesempatan pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan P-1.63, P-3, P-4, P-5, P-6 dan dua orang saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-29 tanpa menghadirkan saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan dikaitkan bukti surat (P-1.1 sampai dengan P-1.63 ) berupa faktur/invoice pembelian produk-produk milik penggugat yang dibeli oleh tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan jual beli berupa produk LOTTO SPECS, PIERO dan MIZUNO**, yang dijual oleh Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **apakah Tergugat sebagai Pembeli /debitur telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi?**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat ternyata dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa benar pada bula 15 November 2019 sampai dengan 30 Januari 2020 Tergugat telah menerima produk-produk berupa TERGUGAT untuk menjual Barang /Sepatu merek- Specs, Piero dan Mizuno yang dibeli dari PENGUGAT senilai Rp.2.820.435.983,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah ) yang saat ini sebagaimana invoice belum dibayar oleh tergugat

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengirim surat tertanggal 11 Desember 2020 kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran senilai invoice secara penuh dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat tersebut

Bahwa Tergugat menyatakan memohon untuk membayar kewajibannya secara mencicil sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) selama 7 kali dimulai Januari 2021 sampai bulan Juni 2021

Bahwa sampai gugatan ini diajukan tergugat hanya membayar sebesar RP.530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar RP.2.290.435.983,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa untuk dapat **dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi**, maka haruslah memenuhi salah satu syarat, yaitu :

- Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya;
- Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya;
- Memenuhi prestasinya/kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1.1 sampai dengan P-1.63) berupa faktur/invoice pembelian produk-produk milik penggugat yang dibeli oleh tergugat berupa faktur pembelian/*invoice* yang telah diterbitkan oleh Penggugat dan telah jatuh tempo adalah sebesar Rp.2.820.435.983,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) menerangkan Tergugat telah menerima produk-produk dari Penggugat berupa barang /Sepatu merek-Specs, Piero dan Mizuno yang dibeli dari Penggugat senilai Rp.2.820.435.983,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dihubungkan dengan saksi penggugat Philipus Filbran dan Hendro Destiawan yang menerangkan saat ini sebagaimana invoice belum dibayar oleh tergugat

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat belum melunasi pembayaran sebagaimana bukti (P-1.1 sampai dengan P-1.63) berupa faktur/invoice pembelian produk-produk milik penggugat yang dibeli oleh tergugat berupa Barang /Sepatu merek- Specs, Piero dan Mizuno yang dibeli dari Penggugat senilai Rp.2.820.435.983, (dua milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat Philipus Filbran dan Hendro Destiawan

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Permintaan pembayaran ditujukan kepada Tergugat tertanggal 11 Desember 2020 agar Tergugat melakukan pembayaran senilai invoice secara penuh dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat tersebut, selanjutnya sebagaimana bukti P-3 berupa surat Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat memohon untuk membayar kewajibannya secara mencicil sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) selama 7 kali dimulai Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 sisanya akan dilunasi, selanjutnya Tergugat membalas surat tagihan Penggugat (bukti P-2) dengan mengirim surat jawaban kepada Penggugat sebagaimana bukti P-3, yang isi surat pada pokoknya Tergugat tidak sanggup membayar kewajibannya sejumlah sebagaimana invoice dikarenakan situasi penjualan toko Tergugat sedang sepi dan Tergugat meminta pembayaran dilakukan secara mencicil selama 7 kali mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sejumlah Rp. Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) pada bulan Juli 2021 tergugat akan melakukan pelunasan dan atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat menyetujuinya

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan kedua saksi penggugat Philipus Filbran dan Hendro Destiawan dan pangakuan tergugat sendiri dalam jawabannya ternyata Tergugat menunggak atau tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan sebagaimana yang telah diharuskan sesuai dengan Surat P-3 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, tergugat hanya membayar sebesar RP.530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar RP.2.290.435.983,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk melunasi hutangnya secara mencicil sebagaimana bukti P-3 untuk melunasi pembayaran sebagaimana yang telah disepakati selanjutnya sebagaimana bukti P-4.1 berupa surat somasi, Penggugat mengirimkan surat peringatan/somasi I tanggal 8 April 2021 kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa nilai tagihan secara penuh ke rekening Penggugat, kemudian atas surat somasi tersebut Penggugat menanggapi dengan bukti P-5 berupa surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 April 2021 yang pada intinya berharap agar Penggugat bersabar dan memaklumi keterlambatan pembayaran dikarenakan pandemi covid yang menyebabkan usaha sepi namun ada bencana banjir yang melanda Tergugat pada awal tahun 2020 dan awal tahun 2021

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak melunasi kewajibannya selanjutnya Penggugat mengirim surat somasi II bukti P-4.2 tanggal 22 april 2021 yang pada intinya Penggugat menyatakan Tergugat belum melakukan pembayaran hutang secara penuh kepada Penggugat dan mensomir Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat somasi II untuk melakukan pembayaran hutang ke rekening Penggugat namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat, selanjutnya berdasarkan bukti P-4.3 tertanggal 5 Mei 2021 tanggapan atas surat tanggal 26 April 2021 dan peringatan somasi III pada intinya isi surat tersebut memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperjelas mengenai permintaannya sehubungan dengan kelonggaran waktu bagi tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan jangka waktu, cicilan, nilai cicilan dan jaminan yang diberikan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat tidak mengakui dan menolak kesepakatan dengan nilai cicilan hutang Tergugat sebagaimana bukti P-3 menurut Majelis dalil jawaban Tergugat tidak berdasar dikarenakan sebagaimana bukti T-1 adalah sama dengan bukti P-3 yang dibuat ditandatangani sendiri oleh Tergugat untuk membayar hutang secara mencicil sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah ) sehingga mengikat sebagai suatu kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat yang wajib ditaati

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan **ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat ingkar janji/Wanprestasi memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut segala kerugian ,bunga dan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata sehingga petitum nomor 4 untuk memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat Sisa Nilai Tagihan sebesar Rp. 2.290.435.983 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan bunga yang sampai dengan tanggal Gugatan ini adalah sebesar Rp. 34.409.167 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah ) dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keputusan ini atas



perkara ini berkekuatan hukum tetap beralasan hukum dengan demikian petitum nomor 4 dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian sebagaimana bukti P-3 yang telah disepakati tersebut apakah dapat dibenarkan menurut hukum yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan apakah sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bukti P-3 adalah kesepakatan nilai dan periode cicilan yang dibuat ditandatangani sendiri oleh Tergugat disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan ditegaskan dalam paragraf 7 baris 3 sampai dengan 6 Surat Tergugat tanggal 15 April 2021 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat ("**Kesepakatan Nilai Periode dan Cicilan**") ternyata telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Penggugat dan Tergugat I harus mentaati isi yang terkandung dalam Surat Perjanjian Kredit yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti lalai atau terbukti tidak menepati isi perjanjian tersebut yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana diharuskan tersebut sedangkan selama persidangan Tergugat sebagaimana bukti T-21 sampai denan bukti T-27 hanya untuk membuktikan itikad baik tergugat mengembalikan barang yang telah dibeli bertujuan mengurangi nilai utang atau tagihan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan gugatan pokok adalah mengenai sisa tagihan hutang yang harus dbayar oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas pembayaran tersebut belum dilaksanakan tergugat maka kepada Tergugat harus segera membayar sisa nilai kepada Penggugat sehingga dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat berupa: 1 unit properti (tanah dan bangunan) yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vila Tangerang Regency I, Blok NB 13/2 Kec Priuk Tangerang, Banten; dan 1 unit properti (tanah dan bangunan) yang beralamat di Villa Tangerang Regency I Blok NC. 1 NO. 12, RT.001/017, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tidak beralasan hukum dikarenakan majelis hakim dalam perkara ini tidak pernah menetapkan dan melaksanakan sita jaminan

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 6 untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.500.000.- lima ratus ribu rupiah perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap karena berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia, maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8, oleh karena tuntutan *Uit Voorbaar bij Voorrad* ini tidak didukung dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti yang cukup, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR. maka menurut Majelis Hakim, petitum ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Mengingat, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan nilai dan periode cicilan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan ditegaskan dalam paragraf 7 baris 3 sampai dengan 6 Surat Tergugat tanggal 15 April 2021

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan Kesepakatan Nilai dan Periode Cicilan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Sisa Nilai Tagihan sebesar Rp2.290.435.983 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan bunga yang sampai dengan tanggal Gugatan ini adalah sebesar Rp. 34.409.167 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keputusan ini atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Arie Satio Rantjoko, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 15 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nunyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S. H., M. H.

Arie Satio Rantjoko, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Nunyati, S.H., M.H..

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 881/Pdt.G/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... : Rp 30.000,00;
2. Biaya proses ..... : Rp 75.000,00;
3. Biaya Redaksi ..... : Rp 10.000,00;
4. Biaya materai ..... : Rp 10.000,00;
5. Biaya PNPB Relas ..... : Rp 20.000,00;
6. Biaya Panggilan sidang ..... : Rp125.000,00;
7. Biaya Sumpah ..... : Rp 50.000,00

Jumlah : Rp320.000,00;

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)